

JUMLAH PENDUDUK SERTA JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG JUMLAH PENDUDUK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, SERTA JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh KPU berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa jumlah Anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan UU; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2007; bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa Keputusan KPU adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012; Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor 470/5022/SJ tanggal 6 Desember 2012; Berita Acara KPU Nomor 114/BA/XII/2012

tanggal 6 Desember 2012; Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 11/BA/II/2013 tanggal 15 Januari 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 diatur tentang :
Keputusan KPU tentang jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014; Jumlah penduduk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagaimana tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh dari kementerian Dalam Negeri pada tanggal 6 Desember 2012, tercantum dalam kolom 3 (tiga) pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini; Jumlah kursi DPRD Provinsi sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1) dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 ayat (1) UU 8 Tahun 2012, tercantum dalam kolom 4 (empat) pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini; Jumlah kursi DPR Aceh (DPRA) sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 dan DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2007, sebanyak 125% (serratus dua puluh lima persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 2012, tercantum dalam kolom 4 (empat) pada Lampiran I keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2013.
 - Lampiran 13 halaman.